



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.155, 2023

KEMENPPN-BAPPENAS.
Dekonsentrasi. Pencabutan.

Penyelenggaraan

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI PADA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan melalui mekanisme dekonsentrasi, perlu disusun pedoman dan arah kebijakan bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan pemerintah daerah provinsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu mengatur lingkup urusan Pemerintah Pusat yang melimpahkan sebagian kewenangannya melalui asas dekonsentrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas adalah dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut RKA Kementerian PPN/Bappenas adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat GWPP adalah Perangkat Daerah provinsi yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu kementerian/lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah provinsi.

BAB II DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Pasal 2

- (1) Menteri dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP berupa pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Pedoman umum penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menelaraskan rencana pembangunan nasional dan daerah; dan
 - b. menguatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyalangan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Sasaran dan rincian Kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jumlah rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. lokasi dan kondisi geografis provinsi;

- b. penyerapan anggaran pelaksanaan Kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun sebelumnya; dan
 - c. kebijakan nasional di bidang pembangunan yang ditugaskan kepada Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Besaran alokasi anggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan Program, Kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP.
- (2) Dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan Program, Kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibantu oleh tim pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP.
- (3) Tim pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Program dan Kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP disusun oleh tim pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP.
- (2) Penganggaran Program dan Kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Kementerian PPN/Bappenas.
- (3) Perencanaan dan penganggaran Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja Kementerian PPN/Bappenas dan RKA Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 7

- (1) GWPP menetapkan Bappeda Provinsi atau dengan sebutan lain sebagai perangkat GWPP untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan anggaran berdasarkan asas dekonsentrasi dengan keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum

tahun pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Program dan Kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap tahunnya ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu sejak DIPA ditetapkan.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada GWPP, kepala Bappeda Provinsi pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP.
- (5) Penganggaran Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran yang direncanakan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan prioritas, penggunaan anggaran, Program dan Kegiatan, serta alokasi anggaran, Dekonsentrasi Kepada GWPP dapat dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan perubahan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 10

Program, Kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) GWPP melaksanakan Program dan Kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) GWPP mengoordinasikan penatausahaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang yang dihasilkan dari pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10, GWPP melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- (2) GWPP memberitahukan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama ditetapkan 3 (tiga) minggu sejak dimulainya tahun anggaran.
- (3) Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan GWPP kepada Menteri.

Pasal 14

- (1) Pendanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP dialokasikan untuk Kegiatan yang berorientasi menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
- (2) Pendanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan belanja pegawai dan belanja modal.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda Provinsi pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP menyusun, mempertanggungjawabkan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP berupa:
 - a. laporan manajerial;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan barang milik negara; dan
 - d. laporan pengawasan dan pengendalian barang milik negara.
- (2) Laporan pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP disusun, dipertanggungjawabkan, dan disampaikan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Laporan pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bappeda Provinsi kepada GWPP.
- (4) GWPP melaporkan penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Menteri melaporkan penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP kepada Presiden melalui

menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem aplikasi berbasis web penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP.
- (2) GWPP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Bappeda Provinsi pelaksana Dekonsentrasi Kepada GWPP.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Keputusan Gubernur tentang penetapan Bappeda Provinsi atau dengan sebutan lain sebagai perangkat GWPP untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan anggaran untuk tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Mei tahun 2023.
- (2) Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP untuk tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Mei tahun 2023.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1496), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI PADA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

A. Sasaran

Sasaran Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi:

1. Penyelarasan RPJPN/RPJMN – RPJPD/RPJMD/RPD;
2. Penyelarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, SDG's, dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD;
3. Pemantauan Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah; dan
4. Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

B. Rincian Kegiatan Dekonsentrasi

Masing-masing sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi memiliki rincian sebagai berikut:

1. Penyelarasan RPJPN/RPJMN – RPJPD/RPJMD/RPD;
 - a. Penyelarasan RPJPN/RPJMN – RPJPD/RPJMD/RPD
 - b. Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal RPJMN
 - c. Pembinaan Teknis Perencanaan RPJMD/RPD
 - d. Pembinaan Teknis Penyelarasan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029 (Khusus untuk Wilayah Papua)
 - e. Pembinaan Teknis Penyelarasan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Pulau Sumba 2023-2043 dengan RPJMD/RPD (Khusus untuk Provinsi NTT)
2. Penyelarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, SDG's, dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD;
 - a. Penyelarasan RKP - RKPD

- b. Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal RKP
 - c. Fasilitasi/Konsultasi Penghargaan Pembangunan Daerah
 - d. Fasilitasi/Konsultasi Temu Konsultasi
 - e. Fasilitasi/Konsultasi Rakorgub
 - f. Fasilitasi/Konsultasi Rakortekrenbang
 - g. Fasilitasi/Konsultasi Musrenbangnas
 - h. Pembinaan Teknis Aplikasi KRISNA SELARAS dan/atau KRISNA DAK
 - i. Pembinaan Teknis Pengisian Aplikasi Krisna Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) – Otonomi Khusus (Otsus) (Wilayah Papua)
 - j. Pembinaan Teknis Perencanaan RKPD Provinsi (RKPD, KUAPPAS, APBD, dan lainnya)
 - k. Pembinaan Teknis penyusunan usulan perencanaan dan penganggaran daerah tahunan (Rakorgub, Rakortekrenbang, dan Musrenbangnas)
 - l. Pembinaan Teknis penyusunan perencanaan DAK
 - m. Penyelarasan Renaksi Satu Data Indonesia
 - n. Penyelarasan Renaksi *Sustainable Development Goals*
 - o. Penyelarasan Renaksi Pengembangan Kawasan
3. Monitoring Pelaksanaan Proses penyelarasan rencana pembangunan nasional dan daerah di satker daerah berupa monitoring pelaksanaan menu kegiatan dekonsentrasi (APBN maupun APBD).
4. Evaluasi Pelaksanaan Proses penyelarasan rencana pembangunan nasional dan daerah di satker daerah melalui evaluasi pelaksanaan menu kegiatan dekonsentrasi (APBN maupun APBD).

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA